

ABSTRAK

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 mengakui setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya. Lalu lintas udara dan pengendaliannya atau yang disebut *Flight Information Region* (FIR) diatur pada Annex 11 Konvensi Chicago 1944, dimana Indonesia termasuk dalam negara yang meratifikasi nya. Konvensi Chicago 1944 merupakan konvensi internasional yang mengatur tentang penerbangan sipil dan kedaulatan wilayah udara. Kedaulatan wilayah Indonesia di wilayah Kepulauan Riau masih merupakan bagian dari FIR Singapura sejak awal kemerdekaan Indonesia, sehingga timbulnya kesenjangan kedaulatan dan pengendalian wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan ini telah diperjuangkan Indonesia lebih dari 7 dasawarsa. Pada tahun 1995, dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura dengan *Re-alignment Agreement* FIR Singapore (RAFIR 1) dengan hasil yang sepenuhnya daerah kedaulatan tersebut dikendalikan Indonesia, dan Indonesia kembali melakukan upaya sehingga pada tahun 2022 tercapainya RAFIR 2 dengan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak baik dalam sektor politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Kata Kunci: *Ruang Udara, Flight Information Region, Re-alignment Agreement*

ABSTRACT

Article 1 of the 1944 Chicago Convention recognizes that each state has full sovereignty over the air space above its territory. Air traffic and its control or called Flight Information Region (FIR) is regulated in Annex 11 of the 1944 Chicago Convention, where Indonesia is included in the countries that ratified it. The 1944 Chicago Convention is an international convention that regulates civil aviation and airspace sovereignty. Indonesian territorial sovereignty in the Riau Archipelago region has been part of Singapore's FIR since the beginning of the Indonesian independence, resulting a gap in sovereignty and control over the area. This thesis was conducted by normative juridical method. The data used is secondary data obtained through literature and analyzed qualitatively. This problem has been fought for by Indonesia for more than 7 decades. In 1995, an agreement was reached between Indonesia and Singapore with the Re-alignment Agreement FIR Singapore (RAFIR 1) with the result that the sovereign territory is fully controlled by Indonesia, and Indonesia is making efforts again so that in 2022 RAFIR 2 is achieved with satisfactory result for both parties in the political, economic, and defence and security sectors.

Keywords: *Air Space, Flight Information Region, Re-alignment Agreement*